



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

Zainal Abdi Tangoi bin Ahmad Tangoi, umur 55 tahun/Manado 03 Maret 1963, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jl.Jendral Katamso,RT/RW.001/003,Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi,Kota Gorontalo , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Naniek Sri Nurhayati binti Banbang Muhardjo, umur 49 tahun/Manado 15 Desember 19768, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal semula, Kecamatan Rangkas Bitung, Provinsi Banteng,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar Wilayah Negara Kesatuan RI , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 431/Pdt.G/2018/PA .Gtlo tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw-n/431/11/II/93 tanggal 08 Pebruari 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Kurniawan, laki-laki, umur 22 tahun;
  - b. Imam Santoso, laki-laki, umur 21 tahun;
  - c. Liliek Indrayani, perempuan, umur 19 tahun;
  - d. Puteri Handayani, perempuan, umur 18 tahun;Keempat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah ketahuan berselingkuh dengan beberapa orang lelaki sehingga hal ini membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan dengan perasaan malu. Dan selama 15 tahun ini Termohon tidak pernah di ketahui keberadaannya secara jelas sampai sekarang, baik di dalam maupun di luar di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon , antara lain kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Molas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
6. Bahwa Termohon selaku anggota Polri, Surat Keputusan Izin Atasan untuk melakukan perceraian sementara dalam tahap menunggu;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 9 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri, belum memperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian, karena itu Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab akibat perceraian yang dilakukan tanpa izin dari atasan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw-n/431/11/II/93 tanggal 08 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

B.Saksi :

1. Amner Brata Purba bin Aman, di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sama-sama anggota POLRI dan saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, hanya kenal anaknya;
- Bahwa setelah keduanya menikah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada tahun 2003 Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah RI;

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang sudah 15 tahun lamanya, dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- 2. Ambadini Kaluku binti Ja'bar Kaluku, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan sama-sama anggota Bayangkari di Gorontalo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa semula Pemohon dengan termohon rukun, namun sejak tahun 2003 tidak rukun lagi penyebabnya Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah RI;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang sudah 15 tahun lamanya, dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak, namun sejak tahun 2003 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak dikehui alamatnya yang pasti di Wilayah RI yang sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P ) serta dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 9 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P ) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai empat anak keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2003 sudah mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah RI yang sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan,

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 9 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya:

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

*Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Zainal Abdi Tangoi bin Ahmad Tangoi) terhadap Termohon (Naniek Sri Nurhayati binti Banbang Muhardjo) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu,S.Ag,S.H dan Drs.H.M.Suyuti,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 9 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp 346.000,00; (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan No 431/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari 9 Hal